

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan Analisis terhadap data yang diperoleh dan hasil penelitian dengan mendasarkan pada teori hukum positif yang ada di Indonesia bahwa Data Informasi Elektronik dapat dikategorikan sebagai bagian dari alat bukti yang sah khususnya Petunjuk, Data informasi Elektronik tersebut harus diyakini keotentikannya dengan keterangan ahli. Karena dengan ada keterangan ahli dapat diperoleh dan dijadikan sebagai sebagai dasar tambahan bagi hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Maka penulis berpendapat bahwa seharusnya Sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat akan teknologi dan informasi sebab alat bukti data atau program mudah diubah atau di copy, dihapus maupun dipindah. Sehingga diperlukan aturan hukum yang konkrit dan jelas agar dapat menenggalangi permasalahan pembuktian dalam kasus *cybercrime*.

Upaya penanganan *cybercrime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur *cybercrime* memang diperlukan, akan tetapi apakah arti undang-undang jika pelaksanaan dari undang-undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat

yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.

B. Saran

Oleh karena itu, penulis memberi saran sebagai berikut :

1. *Cybercrime* merupakan kejahatan virtual, dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami apa itu *cybercrime*. Dengan kata lain kondisi sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum masih lemah maka perlu dibekali pengetahuan di bidang teknologi Informasi.
2. Diperlukannya Laboratorium Forensik karena Ketiadaan Laboratorium Forensik Komputer di Indonesia menyebabkan waktu dan biaya besar. Pada kasus Dani Firmansyah yang menghack situs KPU, Polri harus membawa harddisk ke Australia untuk meneliti jenis kerusakan yang ditimbulkan oleh hacking tersebut.
3. Kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah. Hal ini dipicu oleh citra lembaga peradilan itu sendiri yang kurang baik, factor lain adalah korban tidak ingin kelemahan dalam sistem komputernya diketahui oleh umum, yang berarti akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan *web masternya*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005

Asril Sitompul, *Hukum Internet*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Atip latifulhayat, *cyber law dan Urgensinya Bagi Indonesia*, Pikiran Rakyat, 11 januari 2001

Agus raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2005

Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2003.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris, Gultom, , *Cyber law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Edmund makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Kuffal, 2008, *Penerapan KUHP dalam praktik hukum*, Umm Press, Malang

Sutarman,, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

2. Internet

[http://www.google.com/perkembangan Cyber Crime Di Indonesia](http://www.google.com/perkembangan%20Cyber%20Crime%20Di%20Indonesia), senin 4 oktober 2009.

3. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Telekomunikasi

